



PUTUSAN

Nomor 288/PID.SUS/2025/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **HAMDA GUSTIAWAN NAIBAHO ALIAS HAMDA BIN AMIRUDDIN NAIBAHO.**
2. Tempat lahir : Bukit Timah.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/22 Agustus 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Biro Asri RT 004 RW 000 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai- Prov. Riau (sesuai KTP) / Jl.Purnama Gg. Bakti Kel. Dumai Barat Kota Dumai.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Halaman 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 25 April 2025 sampai tanggal 24 Mei 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai tanggal 23 Juli 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada Penasehat Hukum Akel Fernando, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara, Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM AKEL FERNANDO. S.H., M.H., & Partners. berkantor di Jalan DT. Setia Maharaja/Parit Indah No. 86 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru- Riau, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/Adv-AF/SKK/IV/2025 tanggal 25 April 2025 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 April 2025 di bawah register Nomor 174/SK/pid/2025/PN Pbr.

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

PRIMAIR;

Perbuatan Terdakwa HAMDA GUSTIAWAN NAIBAHO ALIAS HAMDA BIN AMIRRUDIN NAIBAHO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

SUBSIDAIR;

Perbuatan Terdakwa HAMDA GUSTIAWAN NAIBAHO ALIAS HAMDA BIN AMIRRUDIN NAIBAHO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor; 288/PID.SUS/2025/PT PBR, tanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor; 288/PID.SUS/2025/PT PBR, tanggal 21 Mei 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR, tanggal 21 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pbr Tanggal 23 April 2025 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-63/PEKAN/01/2025 tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMDA GUSTIAWAN NAIBAHO ALIAS HAMDA BIN AMIRRUDIN NAIBAHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HAMDA GUSTIAWAN NAIBAHO ALIAS HAMDA BIN AMIRRUDIN NAIBAHO selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang wama biru merk Eiger yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu warna bening dengan berat bersihnya 1.36 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu warna

Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR



merah muda dengan berat bersihnya 0.93 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu wama biru dengan berat bershnya 0.8 gram dan seperangkat alat hisap shabu atau bong; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Hadi Wijaya Alias Jaya Bin Abdul Halim.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo wama hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pbr Tanggal 23 April 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamda Gustiawan Naibaho Alias Hamda Bin Amirudin Naibaho tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hamda Gustiawan Naibaho Alias Hamda Bin Amirudin Naibaho oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang wama biru merk Eiger yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika

Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR



jenis shabu warna bening dengan berat bersihnya 1.36 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu warna merah muda dengan berat bersihnya 0.93 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu warna biru dengan berat bersihnya 0.8 gram dan seperangkat alat hisap shabu atau bong;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Hadi Wijaya Alias Jaya Bin Abdul Halim;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2025/PN Pbr yang dibuat oleh An.Panitera, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2025 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pbr Tanggal 23 April 2025;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2025/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pbr Tanggal 23 April 2025;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Mei 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR



Membaca Memori Banding tanggal 05 Mei 2025, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 05 Mei 2025, yang telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Mei 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Mei 2025 yang telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2026;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 Mei 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Mei 2025 yang telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2025;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh an. Panitera, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 April 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak bersalah karena barang bukti yang ditemukan bukan milik Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menolak keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan subsidairitas Penuntut Umum;
- Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena locus delicti ada di dua tempat yaitu wilayah hukum Dumai

Halaman 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wilayah hukum Bengkalis, jadi seharusnya yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Dumai, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pbr batal demi hukum, begitu juga dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama seolah-olah mengikuti surat tuntutan Penuntut Umum yang terkesan dipaksakan dan bersifat hanya kata-kata penyidik tanpa ada pembuktian yang jelas dan dalam putusan terdapat ketidaksempurnaan/ketidaklengkapan pertimbangan yang meliputi hanya mengacu pada keterangan saksi Rahmad Hasbi dan saksi Riski Rindi yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Polda Riau, tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa barang bukti yang diserahkan tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik Bembi yang telah diambil oleh Muhammad Sayuti yang diantarkan oleh Hadi Wijaya, bukti transfer uang yang disampaikan Penuntut Umum bukan untuk pembelian/pembayaran sabu kepada Bembi, namun uang bisnis kerja lain ke Bembi, sabu yang ditemukan pada Hadi Wijaya hanya digunakan untuk dipakai di hotel dan sabu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa HAMDA GUSTIAWAN NAIBAHU ALIAS HAMDA BIN AMIRUDDIN NAIBAHU;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pbr atas nama Terdakwa HAMDA GUSTIAWAN NAIBAHU ALIAS HAMDA BIN AMIRUDDIN NAIBAHU dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa HAMDA GUSTIAWAN NAIBAHU ALIAS HAMDA BIN AMIRUDDIN NAIBAHU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR



“dengan pemufakatan jahat tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair;

4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa HAMDA GUSTIAWAN NAIBAHO ALIAS HAMDA BIN AMIRUDDIN NAIBAHO, dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtsvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa HAMDA GUSTIAWAN NAIBAHO ALIAS HAMDA BIN AMIRUDDIN NAIBAHO pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih rendah dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga tidak menimbulkan efek jera dan hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sudah sepantasnya terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tuntutan kami Penuntut Umum

Untuk membuat efek jera kepada Terdakwa dengan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HAMDA GUSTIAWAN NAIBAHO ALIAS HAMDA BIN AMIRUDDIN NAIBAHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HAMDA GUSTIAWAN NAIBAHO ALIAS HAMDA BIN AMIRRUDIN NAIBAHO selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang wama biru merk Eiger yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu warna bening dengan berat bersihnya 1.36 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu warna merah muda dengan berat bersihnya 0.93 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu wama biru dengan berat bershnya 0.8 gram dan seperangkat alat hisap shabu atau bong; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Hadi Wijaya Alias Jaya Bin Abdul Halim.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo wama hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, sehingga pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan barang bukti yang ditemukan bukan milik Terdakwa tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun pada saat dilakukan penangkapan barang bukti sabu tidak ada pada diri Terdakwa, namun berdasarkan fakta persidangan Terdakwa adalah pemilik narkoba jenis sabu tersebut yang diakui dengan tegas oleh Terdakwa di dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, oleh karena saksi dalam perkara aquo lebih banyak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo walaupun locus delictinya ada di wilayah hukum Dumai dan Bengkalis;
- Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau supaya:
 1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
 2. Menerima permohonan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 3. Menyatakan terdakwa HAMDA GUSTIAWAN NAIBAHO ALIAS HAMDA BIN AMIRRUDIN NAIBAHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HAMDA GUSTIAWAN NAIBAHO ALIAS HAMDA BIN AMIRRUDIN NAIBAHO selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas sandang warna biru merk Eiger yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu warna bening dengan berat bersihnya 1.36 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu warna merah muda dengan berat bersihnya 0.93 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu warna biru dengan berat bersihnya 0.8 gram dan seperangkat alat hisap shabu atau bong; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Hadi Wijaya Alias Jaya Bin Abdul Halim.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai saat ini Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 23 April 2025 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, Terdakwa bersama dengan saksi Hadi Wijaya dan saksi Muhammad Sayuti ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 19.30 WIB di lobi Hotel Surya, Jl. Jenderal Sudirman KM 125, Kel. Balai Makam, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024

Halaman 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR



sekira pukul 9.00 WIB, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Bembi (belum tertangkap), dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB, datang saksi Muhammad Ahlun Nizar alias Alun mengantar 8 (delapan) bungkus seberat 8 (delapan) ons narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa di Jl. Purnama Gg Bakti Kel.Dumai Barat Kota Dumai, karena Terdakwa masih tidur lalu saksi Hadi Wijaya menerimanya, lalu setelah saksi Muhammad Ahlun Nizar pergi, kemudian saksi Hadi Wijaya membangunkan Terdakwa dan mengatakan "tadi Alun sampai, dia bawa sabu ada 8 (delapan) bungkus/ons", lalu Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Sayuti dan mengatakan "Ini buah (sabu) udah ada", dijawab oleh saksi Muhammad Sayuti "Balikkan saja, karena semua gudang tutup, balikkan aja lagi bang", kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Bembi mengatakan "Cancel ini Bembi", dijawab oleh sdr. Bembi "letakkan aja nanti lgi bang, kabari aja", lalu Terdakwa meminta saksi Hadi Wijaya untuk mencongkel/mengambil sedikit sabu untuk Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Hadi Wijaya, kemudian sabu yang untuk digunakan Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening mejadi 3 (tiga) bungkus plasti bening masing-masing berisi sabu, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Hadi Wijaya untuk mengantarkan sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus/ons tersebut, dan tidak berapa lama saksi Hadi Wijaya menghubungi Terdakwa dan mengatakan sabu 8 (delapan) bungkus/ons tersebut diletakkannya di tiang Listrik Jl. Sultan Syarif Kasim Kota Dumai dan saksi Hadi Wijaya tidak bertemu dengan orang yang menjemput sabu tersebut, lalu Terdakwa kembali menghubungi sdr. Bembi mengatakan sabu tersebut diletakkan di tiang Listrik Jl. Sultan Syarif Kasim Kota Dumai;

Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian sabu kepada Bembi melalui transfer Bank BCA an. Farel sedangkan Terdakwa mentransfer memakai rekening Bank BRI dengan cara M Banking an. saksi Mahzaruddin Alias Dimas Bin Nazarudin dengan nomor rekening 809001014957531 melalui WA yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 1 ons, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram, dan Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Eko Baut (belum tertangkap) sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) ons dan Terdakwa memberi upah untuk menjemput narkoba jenis sabu kepada saksi Hadi Wijaya sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), hal mana dari hasil pengujian laboratorium kriminalistik sabu yang menjadi barang bukti terbukti mengandung metamfetamin termasuk narkoba golongan I yang tidak dapat diperjual belikan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Muhammad Sayuti datang menggunakan 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Expander warna putih BM 1018 HG menjemput Terdakwa dan saksi Hadi Wijaya, ketika di halaman rumah Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Sayuti bahwa Terdakwa ada membawa Narkoba jenis shabu untuk digunakan sesampainya di daerah Duri Kecamatan Mandau, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hadi Wijaya Alias Jaya dan saksi Muhammad Sayuti, sampai di Hotel Surya Jl. Jenderal Sudirman Km 125 Kel. Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis memesan kamar Nomor 332, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi Hadi Wijaya Alias Jaya dan saksi Muhammad Sayuti menggunakan Narkoba jenis shabu yang disimpan didalam tas sandang warna biru merk Eiger milik saksi Hadi Wijaya Als Jaya, setelah saksi Hadi Wijaya Alias Jaya bersama dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Sayuti menggunakan Narkoba jenis shabu lalu Terdakwa meminta saksi Hadi Wijaya Alias Jaya untuk menyimpan kembali Narkoba jenis shabu didalam tas sandang warna biru merk Eiger milik saksi Hadi Wijaya Alias Jaya dan saksi Muhammad Sayuti mengetahui bahwa Narkoba jenis shabu disimpan didalam tas sandang warna biru merk Eiger milik saksi Hadi Wijaya Alias Jaya;

Bahwa proses penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 saksi Rahmad Hasbi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team mendapat informasi di wilayah kota Duri Provinsi Riau tepatnya di Hotel Surya Jl. Jenderal Sudirman Km 125 Kel. Balai

Halaman 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Provinsi Riau, Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 19.30 WIB saksi Rahmad Hasbi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team mendapatkan informasi lagi bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Sayuti Alias Sayuti Bin Ridwan dan saksi Hadi Wijaya, sedang berada di dalam Hotel Surya dan akan keluar dari Hotel Surya tersebut;

Bahwa kemudian saksi Rahmad Hasbi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team mendatangi Hotel Surya tersebut dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team melihat Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Sayuti dan saksi Hadi Wijaya akan keluar dari Hotel Surya tersebut tepatnya di Lobby Hotel Surya, lalu saksi Rahmad Hasbi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team bertemu dengan Terdakwa lalu salah satu dari team memanggil Terdakwa dan bertanya "Mana barangnya" dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada" namun karena saksi Rahmad Hasbi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team tidak melihat saksi Hadi Wijaya Alias Jaya lalu saksi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team mencarinya dan melihat saksi Hadi Wijaya Alias Jaya sedang mendekati mobil Expander merk Mitsubishi warna putih BM 1018 HG sambil memasukkan tas sandang warna biru merk Eiger kedalam mobil tersebut yang pada saat itu disandang oleh saksi Hadi Wijaya Alias Jaya dan kembali saksi Rahmat Hasbi, saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team bertanya kepada saksi Hadi Wijaya Alias Jaya "Mana barangnya?" dijawab oleh saksi Hadi Wijaya Alias Jaya "Tidak ada" kembali saksi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team bertanya lagi "Dimana kau letak tas mu tadi?" dijawab saksi Hadi Wijaya Alias Jaya "Ada didalam mobil", kemudian saksi Rahmad Hasbi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team dan disaksikan oleh saksi Alidian Suhendra (securiy Hotel Surya) meminta saksi Hadi Wijaya Alias Jaya untuk mengambil tas tersebut sekalian membuka isi tas sandang warna biru merk Eiger didalam dompet warna hitam ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu warna bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu warna merah muda, dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Halaman 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis shabu warna biru, 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam kemerahan dengan No. Simcard 085214010293, selanjutnya saksi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team bertanya lagi "Apa ini?" dijawab oleh saksi Hadi Wijaya Alias Jaya "Shabu pak";

Bahwa kemudian saksi Rahmad Hasbi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung S 21 warna silver dengan No.Wa +1(343) 3389292, 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 6 warna hitam dengan No.Sim Card 08135737200 dengan No.Wa +(343)3389292 dan No.Wa (kolm) +447878955536, sedangkan dari saksi Muhammad Sayuti disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung 21 warna hitam;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. Bembi (belum tertangkap) yang diantarkan oleh saksi Muhammad Ahlun Nizar Alias Alun Bin Masnur kepada Terdakwa yang diterima oleh saksi Hadi Wijaya Alias Jaya kemudian disimpannya, lalu saksi Rahmad Hasbi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bembi, dan sekira pukul 14.00 WIB saksi Rahmad Hasbi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team mendapatkan Informasi bahwa saksi Muhammad Ahlun Nizar Alias Alun sedang berada di Jln. Delima Pekanbaru, sekira pukul 15.05 WIB saksi Rahmad Hasbi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team berhasil menangkap saksi Muhammad Ahlun Nizar Alias Alun sedang berada didalam mobil Brio merk honda warna putih BM 1720 HF di Jln. Delima Gg. Delima 9 Kel. Tobek Godang Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, langsung saksi Rahmad Hasbi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team dan disaksikan oleh saksi Indriatno Budiarko (RT setempat) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari dalam saku/kantong celana sebelah kanan saksi Muhammad Ahlun Nizar Alias Ahlun ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ukuran sedang Narkotika jenis shabu, 4 (empat)

Halaman 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Narkotika jenis pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Iphone 12 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Iphone 7 warna silver;

Bahwa selanjutnya saksi Rahmad Hasbi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team berusaha untuk memancing Sdr. Bembi kembali untuk menangkapnya namun saksi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team tidak berhasil menangkap Sdr. Bembi;

Bahwa lalu saksi Rahmad Hasbi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team kembali mengintrogasi Terdakwa tentang pembelian Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengaku bahwa mentranfer uang pembelian Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Bembi yaitu Bank BCA an. Farel sedangkan rekening yang Terdakwa transfer saat melakukan pembayaran Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Bembi yaitu Bank BRI M. Banking BRI an. Saksi Mahzaruddin Alias Dimas Bin Nazarudin dengan nomor rekening 809001014957531 melalui Wa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi Rahmad Hasbi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team mendapat informasi bahwa saksi Mahzaruddin Alias Dimas Bin Nazarudin sedang berada di Jln. Bugenville Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau lalu saksi Rahmad Hasbi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team menuju rumah saksi Mahzaruddin Alias Dimas dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam merah yang berisikan plastik bening didalamnya berisikan 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu /bong, 1 (satu) unit HP merk Realmei warna biru yang didalamnya ada M-Banking BRI untuk menerima transferan pembayaran Narkotika jenis shabu;

Bahwa selanjutnya saksi Rahmad Hasbi dan saksi Rizki Dindi Hari bersama dengan team membawa Terdakwa bersama saksi Hadi Wijaya Alias Jaya , saksi Muhammad Sayuti, saksi Muhammad Ahlun Nizar Alias Alun dan

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mahzaruddin Alias Dimas beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa bersama saksi Muhammad Sayuti bin Ridwan, saksi Hadi Wijaya alias Jaya bin Abdul Halim, saksi Muhammad Ahlun Nizar alias Alun bin Masnur dan saksi Mahzaruddin alias Dimas bin Nazarudin telah bersepakat secara tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I melanggar dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar baik mengenai fakta-fakta hukumnya maupun penerapan hukumnya, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga perlu diubah dengan alasan bahwa Terdakwa adalah sebagai motor penggerak peredaran gelap narkoba yang sudah terorganisir dan melibatkan banyak orang, hal mana berpotensi menimbulkan bahaya bagi kehidupan masyarakat Indonesia karena tindak pidana narkoba saat ini cenderung meningkat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah secara tepat dan komprehensif mempertimbangkan semua alat-alat bukti termasuk keterangan Terdakwa sehingga dikonstatir menjadi fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mufakat jahat tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Terdakwa yang

Halaman 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR



menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara aquo dan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut menyangkut ranah eksepsi atau keberatan Terdakwa terhadap kompetensi/kewenangan mengadili dan keberatan terhadap surat dakwaan, seharusnya diajukan setelah acara pembacaan surat dakwaan pada persidangan di pengadilan tingkat pertama hal mana kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa, maka oleh karena itu alasan / keberatan dalam memori banding Terdakwa tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 23 April 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa Hamda Gustiawan Naibaho Alias Hamda Bin Amirudin Naibaho tersebut ;

Halaman 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 23 April 2025 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamda Gustiawan Naibaho Alias Hamda Bin Amirudin Naibaho tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hamda Gustiawan Naibaho Alias Hamda Bin Amirudin Naibaho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang wama biru merk Eiger yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu warna bening dengan berat bersihnya 1.36 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu warna merah muda dengan berat bersihnya 0.93 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu wama biru dengan berat bershnya 0.8 gram dan seperangkat alat hisap shabu atau bong;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Hadi Wijaya Alias Jaya Bin Abdul Halim;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo wama hitam;

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh kami Dedy Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H., dan Lilin Herlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Diyah Fajar Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H

Ttd

Lilin Herlina, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

Dedy Hermawan., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Diyah Fajar Sari., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT PBR